

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian Perbankan

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Perbankan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan dalam menjual atau membeli mata uang, surat efek dan instrument-instrumen yang dapat diperdagangkan. (Sentosa Sembiring, 2000:1)

Pengertian perbankan dalam hukum Islam atau yang sering disebut dengan perbankan syariah adalah “suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam”. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang tidak Islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah diakses pada tanggal 17 Maret 2010).

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Pengertian bank pada umumnya dapat diartikan sebagai Lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi dengan menghimpun dana masyarakat berbentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan pembiayaan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa bank adalah tempat menabung, menyimpan uang ataupun meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan atau dengan kata lain sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut pendapat dari beberapa ahli antara lain:

1. Menurut Sentosa Sembiring (2000:2)
Bank adalah suatu badan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga.
2. Menurut O.P Simorangkir (2004:18)
Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan dengan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Berdasar beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha berbadan hukum yang merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran.

2.2.2 Pengertian Bank Syariah

Istilah lain yang digunakan untuk sebutan Bank Syariah adalah Bank Islam secara akademik. Istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda, namun secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Pengertian Bank syariah yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa menyatakan bahwa:

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, maksudnya bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan rumusan tersebut, bank Islam atau bank syariah berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan Al-Qur'an yang berbunyi: *"Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu"*.

Pembagian bank didasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat juga dibagi menurut kemampuan bank dalam menentukan harga, yang meliputi:

1. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional (Barat)

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan dua metode yaitu:

- a. Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Sedangkan untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan ini dikenal dengan istilah *spread based*.
 - b. Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menerapkan berbagai biaya biaya dalam nominal dan prosentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.
2. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah (Islam)

Ciri yang menonjol dari bank jenis ini adalah dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank ini menggunakan prinsip syariah yaitu :

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

(www.edukasi.net/mol/mo_full.com. diakses pada tanggal 17 Maret 2010).

2.2.3 Fungsi Bank

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mendeskripsikan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk usaha atau fungsi bank, yang diantaranya bank dapat berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk *saving account*, memberikan kredit, memberikan surat pengakuan utang, jual beli dalam *marketable securities*, pemindahan uang, penempatan, peminjaman, dan meminjamkan dana kepada bank lain, menerima pembayaran dari surat berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan penitipan, melakukan penempatan dana antar nasabah, membeli melalui pelelangan atas

agunan debitur yang default, melakukan kegiatan anjak piutang, kartu kredit, wali amanat serta melakukan kegiatan pembiayaan berdasar sistem bagi hasil.

2.3 Akad

2.3.1 Pengertian Akad

Perikatan (akad) sebagai salah satu cara dalam memperoleh harta dalam hukum Islam merupakan cara yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan harus ditegakkan isinya. Pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa:

“Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Undang-undang Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah”.

Menurut Al-Quran didalam surat Al-Maidah ayat 1 menyebutkan yang artinya adalah: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu*”. Dalam Islam kata “Akad” berasal dari bahasa Arab “Al aqdu yang berarti ikatan atau simpul tali. Pengertian Akad secara terminologi hukum fiqh adalah Perikatan antara *Ijab* (penawaran) dengan *Kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan Syara’ (Hukum Islam) yang menetapkan Keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak. Jadi pengertian akad tidak hanya sekedar kontrak antara kedua belah pihak yang bertransaksi namun ada keterkaitan dengan ketentuan dalam Hukum Islam.

2.3.2 Rukun dan Syarat-syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Menurut ahli hukum islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:

1. para pihak yang membuat akad (*al aqidan*)
2. pernyataan kehendak para pihak (*sighat al-aqad*)
3. objek akad (*al-ma’qud’alaih*)
4. tujuan akad

Syarat terbentuknya akad (syurut al iniqad)

Masing-masing rukun (unsur) yang membentuk akad di atas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat yang dimaksud, rukun tidak dapat membentuk akad. Syarat-syarat akad adalah sebagai berikut:

1. *tamyiz*
2. berbilang pihak (at ta'addud)
3. persetujuan ijab dan Kabul (kesepakatan)
4. kesatuan majlis akad
5. objek akad dapat diserahkan
6. objek akad tertentu dapat ditentukan
7. objek akad dapat ditransaksikan (artinya, berupa benda dan dapat dimiliki)
8. tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.

Kedelapan syarat ini beserta rukun akad yang disebutkan terdahulu dinamakan pokok (*al-sahl*). Apabila pokok ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi akad dalam pengertian bahwa akad tidak memiliki wujud yuridis syari' apapun. Akad semacam ini disebut akad bathil. Sedangkan syarat-syarat sahnya akad yang terkait dengan rukun akad di atas adalah:

1. Pernyataan kehendak para pihak, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti)
 - b. *Tawafuq tathabuuq bainal ijab wal-kabul* (persesuaian antara ijab dan Kabul)
 - c. *Jasmul irodataini* (Ijab dan Kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
 - d. *Istishal al-kabul bil ijab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis.
2. Pihak-pihak yang berakad harus memenuhi unsur:
 - a. *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakallah yang dapat melakukan transaksi secara sempurna.
 - b. *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran
 - c. *Mukhtar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih) yaitu masing-masing pihak harus terlepas dari paksaan atau tekanan.
3. Objek akad harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. Halal menurut Syara'.
 - b. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
 - c. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
 - d. Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan)
 - e. Harga Jelas
4. Tujuan akad

- a. *Tijari* , dimaksudkan untuk Mencari dan Mendapatkan Keuntungan dimana Rukun dan Syarat telah terpenuhi
 - b. *Tabarru'*, dimaksudkan untuk menolong dan semata-mata mengharap Ridha dan Pahala dari Allah Ta'ala
- (Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember)

2.4 Pembiayaan Mudharabah

2.4.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Pengertian yuridis formal terdapat dalam Pasal 1 angka (12) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, telah mendeskripsikan lebih rinci tentang pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah:

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pengertian yang lebih khusus lagi selanjutnya diatur dalam Pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa:

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Undang-undang Syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang diperlukan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan,

baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan didefinisikan sebagai pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah. (Muhammad, 2002:260)

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Secara teknis pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu akad pembiayaan antara bank dengan nasabah, dimana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank. Bank mempunyai hak untuk mengajukan usul dan melakukan pengawasan atas penyediaan dana untuk pembiayaan tersebut. Bank mendapat imbalan atas keuntungan yang besarnya ditetapkan atas dasar persetujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut sepenuhnya ditanggung oleh bank kecuali kerugian akibat dari kelalaian nasabah. (Warkum Sumitro, 2004:96)

Pengertian pembiayaan *Mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* yang menyatakan bahwa:

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh Lembaga keuangan Syari'ah (LKS) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif, dimana LKS sebagai (*Shahibul maal*) atau penyedia dana membiayai 100% suatu proyek (usaha) sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai (*mudharib*) dimana Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

Pengertian pembiayaan *Mudharabah* dapat diartikan sebagai kerjasama antara 2 orang, yakni penyedia dana (*Sahibul maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*) yang bekerjasama dalam suatu usaha yang keuntungannya dibagi secara bersama berdasarkan kesepakatan. (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001:95). Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 19 Huruf (c):“Yang dimaksud dengan “Akad *mudharabah*” dalam Pembiayaan adalah:

Akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, mudharib*, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.”

Akad *mudharabah* menurut *fiqh* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan labanya dibagi sesuai dengan kesepakatan. (Gemala Dewi, 2004:24)

2.4.2 Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Pada pembiayaan *Mudharabah*, untuk terbentuknya akad pembiayaan multiguna di dalam Islam, haruslah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *Mudharabah*.

Rukun dan Syarat

1. Rukun *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Penyedia dana (*sahibul maal*)
- b. Pengelola (*mudharib*)
- c. Modal
- d. Nisbah keuntungan
- e. Sighat atau akad

2. Syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Pemodal dan Pengelola:

Dalam *mudharabah* ada 2 (dua) pihak yang berkontrak. Pentedia dana atau *shahibul maal* dan pengelola. Syarat keduanya adalah sebagai berikut:

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.

b. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk tujuan menginvestasikannya dalam aktivitas *mudharabah*.

Untuk itu modal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang)

2. Modal harus tunai. Namun beberapa ulama membolehkan modal *mudharabah* berbentuk asset perdagangan, misalnya *inventory*. Pada waktu akad nilai asset tersebut serta biaya yang telah terkandung didalamnya (*historical cost*) harus dianggap sebagai modal *mudharabah*.

c. Nisbah keuntungan

Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut yang harus dipenuhi:

- a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b. Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
- c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan.

d. Shighat atau Akad

Ucapan (*shighat*) yaitu penawaran dan penerimaan (*ijab qabul*) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Secara eksplisit dan implicit menunjukkan tujuan kontrak
2. *Shighat* dianggap tidak sah jika salah satu pihak menolak syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran. Atau, salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
3. Akad boleh dilakukan secara lisan atau *verbal*, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani. (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001:174)

2.4.3 Macam-macam Mudharabah

Macam-macam *Mudharabah* yang diberikan kepada pengusaha (*Mudharib*) terdiri dari:

1. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment)*

Transaksi yang dimaksud dengan *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

2. *Mudharabah Muqaidah / Muqayyaddah (Retricted Investment)*

Kebalikan dari *Mudharabah Mutlaqah* yaitu dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *mudharib* dalam memasuki dunia usaha. (Muhammad Antonio Syafi'i, 2001:173)

2.5 Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya akad atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi Hasil adalah Keuntungan / Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah dengan persyaratan :

Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola:

1. *Revenue Sharing*

Sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dengan landasan syariah dari Mazhab Syafii : “*Mudharib* tidak boleh menggunakan harta *Mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian.

2. *Profit Sharing dan Lost Sharing*

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. *Profit Sharing* yaitu yang dibagikan adalah keuntungan. Dengan landasan syari'ah dari Abu Hanifah, Malik, Zaidiyah : “ *Mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu di perjalanan saja baik itu berupa makan,

minum, pakaian dsb. Sedangkan *Lost sharing* Nasabah akan menanggung konsekuensi yang berakibat kepada tidak memperoleh / menerima bagi hasil apabila Bank rugi dan menanggung kerugian yang berdampak berkurangnya nilai uang yang diinvestasikan atau mungkin bakal tidak kembali uang yang diinvestasikan.

Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati. Pembagian bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang disepakati di awal dan tercantum dalam akad. yang digunakan (sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Jember).

2.6 Pengertian Jaminan Fidusia

Di dalam hukum perdata terutama mengenai lembaga jaminan penting sekali arti pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Atas perbedaan tersebut, dapat menentukan jenis-jenis lembaga jaminan mana yang dapat dipakai kredit yang akan diberikan. Disamping lembaga jaminan hak tanggungan untuk benda tetap atau benda tidak bergerak dan gadai untuk benda bergerak, dalam praktek juga dikenal lembaga jaminan kepercayaan yang diatur dalam yurisprudensi dan dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Mengenai istilah fidusia, kata “fidusia” berasal dari bahasa latin. Kata tersebut merupakan kata benda yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu. (H. Tan Kamelo, 2004:39). Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah: “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Pengertian dari Jaminan Fidusia itu sendiri diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fidusia merupakan pengembangan dari lembaga Gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.